

PANDUAN PENDAMPING MASYARAKAT PETANI DAERAH IRIGASI OLEH TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Juli 2018

Nomor : 660/3108/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Panduan

Yth. Daftar terlampir
di-
Tempat

Dalam rangka pengelolaan irigasi partisipatif untuk mendukung program ketahanan pangan, terlampir disampaikan panduan pelaksanaan kegiatan / program dimaksud yang terdiri dari:

1. Panduan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK)
2. Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi (KOMIR)
3. Panduan Pemberdayaan Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



[Signature]
Ir. Dian Indrajati, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Pertanian
4. Asian Development Bank

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor : 660/3108/Bangda

Tanggal : 5 Juli 2018

Kepala Daerah di:

1. Provinsi Aceh
 - Kabupaten Aceh Timur,
 - Kabupaten Aceh Besar
 - Kabupaten Aceh Utara
 - Kabupaten Bireuen
2. Provinsi Sumatera Utara
 - Kabupaten Asahan
 - Kabupaten Simalungun
 - Kabupaten Humbang Hasundutan
 - Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Provinsi Sumatera Barat
 - Kabupaten Pasaman
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Pesisir Selatan
 - Kabupaten Sijunjung
 - Kabupaten Limapuluh Koto
4. Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Musi Rawas
 - Kabupaten Empat Lawang
 - Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - Kabupaten Musi Banyuasin
 - Kabupaten Banyuasin
 - Kabupaten Muara Enim
 - Kabupaten Lahat
5. Provinsi Lampung
 - Kabupaten Pesawaran
 - Kabupaten Tulangbawang
 - Kabupaten Tanggamus
 - Kabupaten Mesuji
 - Kabupaten Lampung Tengah
6. Provinsi Banten
 - Kabupaten Pandeglang
 - Kabupaten Serang
7. Provinsi Jawa Barat
 - Kabupaten Ciamis
 - Kabupaten Sukabumi
 - Kabupaten Garut
 - Kabupaten Indramayu
 - Kabupaten Kuningan
 - Kabupaten Majalengka
 - Kabupaten Sumedang
8. Provinsi Jawa Tengah
 - Kabupaten Cilacap
 - Kabupaten Banyumas
 - Kabupaten Pekalongan
 - Kabupaten Banjarnegara
 - Kabupaten Kebumen

KATA PENGANTAR

Dalam Program *Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program (IPDMIP)*, partisipasi merupakan unsur yang sangat penting. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pemberdayaan, baik di kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A (GP3A) dan Induk P3A (IP3A) maupun kelompok tani (Poktan/Gapoktan).

Oleh karena itu, keberadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam irigasi menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan. TPM berperan sebagai fasilitator, katalisator, motivator, dan dinamisator untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan.

Mengingat pentingnya peran TPM/KTPM tersebut, maka diperlukan suatu panduan pendampingan TPM/KTPM untuk menjalankan peran dan fungsi tugasnya dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan yang dapat mengarahkan pencapaian tujuan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.


Panduan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pendampingan melalui pengadaan TPM untuk masyarakat petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan) menuju kemandirian dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan PPSI di Daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana program tahunan.

Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi acuan Daerah dalam rangka mempercepat implementasi program. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penyusunan panduan ini. Akhirnya, semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi implementasi program secara keseluruhan.

Jakarta, 09 Juli 2018

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

Pt.DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,



Ir. Diah Indraajati, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud dan Tujuan.....	1
I.3 Ruang Lingkup.....	2
I.4 Daftar Istilah.....	2
BAB II PEMBERDAYAAN PETANI DI DAERAH IRIGASI.....	5
II.1 Konsep Pemberdayaan	5
II.2 Pendekatan Pemberdayaan	5
II.3 Lingkup Pemberdayaan.....	5
II.4 Proses Pemberdayaan.....	6
II.4.1 Pemberdayaan Aspek Kelembagaan	6
II.4.2 Pemberdayaan Aspek Teknis	9
II.4.3 Pemberdayaan Aspek Keuangan dan Peningkatan UEP	10
BAB III PROGRAM PENDAMPINGAN.....	11
III.1 Pendampingan	11
III.2 Prinsip-prinsip Pendampingan	11
III.2.1 Prinsip Spasial Lokal	11
III.2.2 Prinsip Berkelompok.....	11
III.2.3 Prinsip Keberlanjutan.....	11
III.2.4 Prinsip Kemandirian	11
III.2.5 Prinsip Kesatuan Keluarga	11
III.2.6 Prinsip Belajar Menemukan Sendiri.....	12
III.3 Tujuan Pendampingan	12
III.4 Ruang Lingkup Pendampingan	12
III.5 Metode dan Strategi Pendampingan	12
III.5.1 Metode Pendampingan	12
III.5.2 Strategi pendampingan	12
III.6 Tugas Dan Kedudukan TPM DAN KTPM.....	13
III.6.1 Tugas TPM:	13
III.6.2 Tugas KTPM	13
III.6.3 Kedudukan TPM dan KTPM	14
III.7 Tahapan Kegiatan Pendampingan.....	16
III.7.1 Pengadaan	16
III.7.2 Pelatihan	17
III.7.3 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan	18
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAMPINGAN TPM dan KTPM.....	21
IV.1 Indikator Keberhasilan Program Pendampingan	21
IV.1.1 Indikator keberhasilan program pendampingan kegiatan.....	21
IV.1.2 Target Pendampingan.....	21
BAB V PEMBIAYAAN PROGRAM PENDAMPINGAN	23
BAB VI PELAPORAN	24
BAB VII PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan TPM/KTPM.....	15
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Kegiatan Implementasi Kebijakan PPSIP.....	26
Lampiran 2. Proses Kegiatan Pendampingan	27
Lampiran 3. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pendampingan Petani.....	28
Lampiran 4. Contoh Program Kerja Bersama Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Organisasi P3A/GP3A/IP3A	32
Lampiran 5. Instrumen Monitoring & Evaluasi Kinerja TPM/KTPM dalam Proses Pendampingan untuk Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A	33
Lampiran 6. Instrumen Monitoring & Evaluasi Kinerja Organisasi P3A/GP3A/IP3A Tingkat Daerah Irigasi.....	36
Lampiran 7. Instrumen Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif Rutin Tingkat Daerah Irigasi	40
Lampiran 8. Inventarisasi Daerah Irigasi	44
Lampiran 9. Form Monitoring P3A/GP3A/IP3A.....	51

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) diwujudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola irigasi, petani pemakai air dan penerima manfaat irigasi lainnya dalam melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan dilaksanakan melalui proses pemberdayaan.

Salah satu upaya pemberdayaan kelembagaan adalah melalui program pendampingan. Peran pendamping dalam konteks tersebut adalah sebagai fasilitator, katalisator, motivator, dan dinamisator untuk meningkatkan kinerja pemberdayaan.

Pendampingan berupa pembinaan dan pelatihan telah rutin dilaksanakan oleh Kelompok Pendamping Lapangan (KPL), yang terdiri dari para petugas teknis irigasi, pertanian, dan para penyuluh yang berada di lingkungan tugas masing masing di UPTD maupun Kecamatan dan Desa. Perkembangan kebutuhan dan pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi telah dihadirkan pendamping untuk petani dimana istilah sebelumnya adalah Tenaga Pendamping Petani (TPP), kemudian disebut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM/KTPM).

Pendampingan TPM/KTPM awalnya ditujukan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A). Memperhatikan perkembangan kebutuhan dilapangan, peran TPM/KTPM saat ini diperlukan pula untuk berpartisipasi dalam penguatan Kelompok Tani (Poktan)/Gapoktan) bekerjasama dengan Penyuluh (PPL).

Anggota kelompok tani juga merupakan anggota P3A/GP3A/IP3A, namun secara organisatoris berbeda substansi, disinilah sinergi ini diperlukan untuk saling melengkapi, dan disini pula kerjasama TPM/KTPM dengan KPL sangat diperlukan untuk memfasilitasi dan membantu pendampingan kepada petani.

Kegiatan pendampingan sangat strategis dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan irigasi, maka peran dan tanggung jawab TPM/KTPM menjadi sangat penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai media pembaharu.

Oleh karena itu diperlukan suatu panduan pendampingan TPM/KTPM untuk menjalankan peran dan fungsi tugasnya dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan yang dapat mengarahkan pencapaian tujuan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

I.2 Maksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Pusat (BBWS/BWS), Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat petani dalam pelaksanaan IPDMIP. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Acuan pengadaan TPM/KTPM dan melaksanakan pelatihan, guna menguatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan TPM/KTPM dalam pendampingan petani agar lebih meningkat kepercayaan diri, kemampuan, dan kemandirian petani, termasuk mendayagunakan potensi sosial budaya serta semangat menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
2. Menjadi panduan bagi TPM/KTPM untuk kegiatan pendampingan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi agar mandiri.

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja TPM/KTPM terhadap pendampingan dalam pengelolaan irigasi pertanian secara mandiri dan berkelanjutan.

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup program pemberdayaan dan program pendampingan (termasuk di dalamnya prosedur pengadaan, pelatihan, pelaksanaan pendampingan), tugas, kedudukan dan mekanisme kerja TPM/KTPM; pemantauan dan evaluasi kegiatan pendampingan, pembiayaan dan pelaporan.

I.4 Daftar Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam materi panduan ini adalah:

1. *Daerah Irigasi* adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
2. *Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif (DOPP)* adalah dokumen yang disepakati bersama antara P3A/GP3A/IP3A dengan Dinas Terkait Bidang Irigasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif.
3. *Gabungan Kelompok tani* yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. *Gabungan petani pemakai air* yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
5. *Induk petani pemakai air* yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
6. *Irigasi* adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. *Jaringan irigasi* adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
8. *Jaringan irigasi primer* adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
9. *Jaringan irigasi sekunder* adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
10. *Jaringan irigasi tersier* adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran penbuang, boks tersier, boks kuartier dan bangunan pelengkap.
11. *Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)* meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.
12. *Kelembagaan Petani* adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
13. *Kelompok Pendamping Lapangan* selanjutnya disebut KPL adalah tenaga/staf dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan, terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan dan unsur lainnya dari pemerintah kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan petani (P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan).
14. *Kelompok tani* yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi,

dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

15. *Kerjasama pengelolaan* adalah hubungan kerjasama pengelolaan irigasi antara P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) atau pihak lainnya pada suatu daerah irigasi yang dituangkan dalam suatu nota kesepahaman.
16. *Komisi irigasi kabupaten/kota* adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
17. *Komisi irigasi provinsi* adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
18. *Pelaku Usaha* adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. *Pembentukan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A /IP3A)* adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
20. *Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A* adalah upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi petani pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara mandiri.
21. *Penguatan perkumpulan petani pemakai air* adalah upaya peningkatan status perkumpulan petani pemakai air secara demokratis sebagai badan yang otonom dan mempunyai hak untuk memperoleh hak guna pakai air untuk irigasi dan untuk meningkatkan usaha tani yang berbasis air irigasi.
22. *Penyuluh pertanian* adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya
23. *Penyuluhan (pertanian, perikanan, kehutanan)* yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
24. *Perkumpulan petani pemakai air* yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
25. *Pertanian* adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan /atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
26. *Petani* adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
27. *Petani Pemakai Air* adalah semua petani baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya;
28. *Profil Sosio Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan selanjutnya disebut PSETK* adalah gambaran informasi atau data dan analisa keadaan sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan pada suatu

daerah irigasi pada kurun waktu tertentu, yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk proses perencanaan program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif.

29. *Tenaga Pendamping Masyarakat* selanjutnya disebut TPM/KTPM adalah tenaga/orang yang dibutuhkan dan dipilih melalui proses seleksi pengadaan, dan pelatihan oleh lembaga yang ditunjuk guna mendampingi petani yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan.
30. *Usaha Ekonomi Produktif (UEP)* adalah perbuatan atau kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga dan/atau Kelompok Usaha Ekonomi/Poktan/Gapoktan/Koperasi/Koperasi Tani/KUD/ Lembaga masyarakat yang lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

BAB II PEMBERDAYAAN PETANI DI DAERAH IRIGASI

II.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Pemberdayaan pada kegiatan IPDMIP yaitu menjamin dan memastikan koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan proyek. Dalam hal ini menjadi penghubung antara masyarakat petani dengan pemerintah agar terjadi kesamaan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan sistem Irigasi.

Pengelolaan sistem irigasi melibatkan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kelompok tani (Poktan/Gapoktan). Melalui kegiatan pemberdayaan diharapkan mereka dapat memiliki kemampuan untuk menilai potensi dirinya sendiri, dan sumberdaya yang lain, meningkatkan motivasi, serta memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan program pengelolaan irigasi pertanian menjadi lebih baik dan mandiri.

II.2 Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan diselenggarakan melalui pendekatan partisipatif dengan memperhatikan:

1. Asas kemitraan, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, stimulasi dan kepastian hukum sesuai kepentingannya.
2. Perencanaan yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
3. keberagaman sosio-kultural masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang geografis, sosial ekonomi setempat maupun lingkungan.
4. Orientasi pada pelayanan atas kebutuhan petani terkait pelaksanaan program.

II.3 Lingkup Pemberdayaan

Lingkup pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan meliputi:

1. Aspek kelembagaan, mencakup antara lain pembentukan dan status badan hukum kelembagaan, kemampuan manajerial termasuk administrasinya, keaktifan pengurus dan jumlah anggota yang aktif.
2. Aspek teknis terdiri dari:
 - a. Aspek teknis irigasi diarahkan kepada peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis dibidang keirigasian dalam rangka pembangunan, peningkatan, operasi & pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
 - b. Aspek teknis pertanian diarahkan kepada pengetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi tentang kegiatan usaha tani, pengelolaan pasca panen dan akses pasar, kaitannya dengan ketahanan pangan.
3. Aspek keuangan dan bidang usaha diarahkan kepada manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi daerahnya.

II.4 Proses Pemberdayaan

II.4.1 Pemberdayaan Aspek Kelembagaan

1. Pembentukan kelembagaan:

a. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A

Pembentukan P3A/GP3A/IP3A adalah dilakukan oleh petani pemakai air secara demokratis dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSI) di wilayah kerjanya.

Tujuan Pembentukan P3A:

- 1) Menyelenggarakan PPSI pada jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Peningkatan kemampuan untuk berperan serta dalam PPSI pada jaringan primer dan sekunder.
- 3) Menampung masalah dan aspirasi petani baik laki laki maupun perempuan, terkait persoalan yang berhubungan dengan air untuk irigasi dan usaha pertaniannya.
- 4) Sebagai wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi petani.
- 5) Memberi pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya.
- 6) Menjadi wakil petani dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain yang berhubungan dengan kepentingan petani.

Tujuan Pembentukan GP3A/IP3A

- 1) Meningkatkan koordinasi anggota GP3A/IP3A yang ada di wilayah kerjanya dalam rangka berpartisipasi pada penyelenggaraan PPSI.
- 2) Meningkatkan peran serta anggotanya dalam pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi di wilayah kerja GP3A/IP3A dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan irigasi.
- 3) Mewakili perkumpulan petani pemakai air pada Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi.
- 4) Memperkuat bentuk pertemuan rutin yang efektif dan efisien diantara pengurus GP3A/IP3A, antara GP3A/IP3A dengan P3A, dan antara P3A/GP3A/IP3A dengan Tim KPL pada daerah irigasi setempat.

b. Pembentukan Poktan/Gapoktan

Pembentukan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani dimaksud untuk Menumbuhkan dan Mengembangkan Kelembagaan, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan jumlah poktan dan gapoktan;
- 2) Meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya;
- 3) Mendorong poktan dan gapoktan meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani.
- 4) Mendorong peningkatan kelompok wanita tani dalam mengelola kegiatan usaha ekonomi rumah tangga dan gizi keluarga.
- 5) Penguatan Pengetahuan tentang irigasi partisipatif.

2. Pengembangan Kelembagaan

a. Pengembangan P3A/GP3A/IP3A

Pengembangan kelembagaan adalah upaya peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam PPSI serta mewujudkan hak guna pakai air untuk irigasi dan peningkatan usaha tani berbasis air irigasi.

Tujuan pengembangan diarahkan pada peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A pada aspek kelembagaan, teknis, ekonomis dan legaliasi berbadan hukum kelembagaan secara demokratis sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam PPSI.

Secara umum kegiatan pengembangan P3A/GP3A/IP3A mencakup aspek sebagai berikut:

- 1) Kelembagaan yang dapat diindikasikan antara lain kemampuan manajerial administratif, aktifitas pengurus dan anggota, manajemen konflik serta hubungan kerja dengan kelembagaan lain.
- 2) Teknis irigasi diarahkan kepada peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis dibidang keirigasian dalam rangka operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta teknis berusahatani yang baik.
- 3) Ekonomi yang diarahkan kepada manajemen keuangan, termasuk IPI dan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan potensi daerahnya.
- 4) Legalisasi berbadan hukum kelembagaan secara demokratis sesuai pilihan masyarakat petani pemakai air dan peluang peningkatan kemampuan Usaha Ekonomi Produktip (UEP). berbasis air sesuai dengan potensi sumberdaya lokal dan tehnologi tepat guna (TTG).

Pengembangan P3A/GP3A/IP3A tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi badan hukum kelembagaan.

b. Pengembangan Poktan/Gapoktan

Pengembangan Poktan/Gapoktan diarahkan pada :

- 1) Penguatan Poktan/Gapoktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Penguatan Poktan/Gapoktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri meliputi:

- a) Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus secara berkala dan berkesinambungan;
- b) Disusunnya Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sesuai dengan kesepakatan bersama ;
- c) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- d) Memiliki pencatatan/administrasi kelembagaan yang rapih;
- e) Memfasilitasi kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir;
- f) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g) Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi ;
- h) Menumbuhkan jejaring kerjasama antara Poktan/Gapoktan dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan;
- i) Mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok;
- j) Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani.

- 2) Peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis
- Upaya peningkatan kemampuan petani anggota Poktan/Gapoktan dalam mengembangkan agribisnis meliputi:
- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan partisipatif;
 - b) Mengembangkan kreativitas dan prakarsa anggota ;
 - c) Membantu identifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana memecahkan masalah usahatani;
 - d) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi anggota, potensi pasar dan peluang usaha ;
 - e) Meningkatkan kemampuan anggota untuk mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - f) Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita;
 - g) Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha Poktan/Gapoktan

- 3) Peningkatan kemampuan Poktan/Gapoktan dalam menjalankan fungsinya.
- Dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan/Gapoktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar; wahana kerjasama; dan unit produksi, sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Poktan/Gapoktan sebagai kelas belajar diarahkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, Poktan/Gapoktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:
- a) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar.
 - b) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar.
 - c) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota.
 - d) Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran
 - e) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan.
 - f) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai.
 - g) Aktif dalam proses belajar-mengajar.
 - h) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota Poktan/Gapoktan.
 - i) Merumuskan kesepakatan bersama.
 - j) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala.

Sebagai wahana kerjasama, hendaknya Poktan/Gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya untuk bekerjasama.
- b) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat.
- c) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota.
- d) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara sesama anggota.
- e) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan antar anggota Poktan/Gapoktan.

- f) Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian.
- g) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan.
- h) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan.
- i) Menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan.
- j) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota Poktan/Gapoktan.

Sebagai unit produksi, Poktan/Gapoktan diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan;
- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama;
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani;
- d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- e) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan ;
- f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Poktan/Gapoktan;
- g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- h) Mengelola administrasi secara baik dan benar, tepat (tempat, waktu, sasaran, jumlah, mutu)

II.4.2 Pemberdayaan Aspek Teknis

Pemberdayaan aspek teknis merupakan upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta teknis usaha tani.

Kemampuan teknis yang diharapkan tercapai oleh lembaga P3A /GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan antara lain :

1. Memiliki jaringan irigasi yang terpelihara dan berfungsi baik.
2. Memiliki Peta jaringan irigasi sederhana yang secara berkala diperbaharui sesuai dengan kondisi lapangan.
3. Mampu membuat Rencana Tata Tanam Detail dan Rencana Pembagian Airnya setiap tahun.
4. Dapat memberi rasa keadilan kepada anggota (hulu dan hilir) dalam pembagian air.
5. Dapat memecahkan masalah, menekan/meredakan konflik pembagian air diantara anggota atau dengan pihak luar.
6. Dapat berpartisipasi pada kegiatan PPSI jaringan primer dan sekunder dan dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan tanpa alat-alat berat, dan hasil keuntungannya dapat menambah kas kelembagaan.
7. Dapat menyusun kerjasama pengelolaan irigasi/nota kesepahaman bersama Pemerintah Daerah, termasuk penyusunan DPI berdasarkan AKNPI/AKNOP.
8. Meningkatkan dan mempertahankan intensitas tanaman dan produktivitas hasil tanaman pada tingkat yang optimal melalui pengaturan air yang efisien dan teknis usaha tani.
9. Memperkecil perbedaan produktivitas hasil tanaman daerah hulu dan hilir melalui pengaturan air yang adil.
10. Meningkatkan wawasan teknis PPSI dan pertanian berkelanjutan dengan prinsip menjaga faktor faktor lingkungan Abiotik, Biotik dan Culture.
11. Meningkatkan pengetahuan teknis penyusunan dan pelaporan dokumen PSETK

II.4.3 Pemberdayaan Aspek Keuangan dan Peningkatan UEP

Pemberdayaan aspek Keuangan merupakan kegiatan upaya penguatan dan peningkatan kemampuan ekonomi P3A/GP3A/IP3A dan poktan/Gapoktan dalam mewujudkan peningkatan IPI dan pengembangan UEP secara mandiri.

Kemampuan ekonomi yang diharapkan tercapai sekurang-kurangnya dalam hal :

1. Menghimpun IPI 50% dari Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) jaringan tersier, atau sesuai kesepakatan dalam AD/ART serta memiliki kemampuan partisipasi pada jaringan primer dan sekunder.
2. Menggerakkan anggotanya di atas 50% untuk memberi kontribusi iuran pengelolaan irigasi.
3. Memiliki jaringan kerjasama untuk penguatan potensi wilayah.
4. Meningkatkan usaha tanaman sayuran / obat-obatan disekitar rumah sebagai upaya mengurangi belanja dan meningkatkan gizi rumah tangga.
5. Memiliki usaha ekonomi produktif yang mandiri dan diberi kepercayaan atau diakui pihak lain untuk memungkinkan mengakses ke berbagai lembaga pembiayaan (misalnya untuk berhubungan dengan Bank, Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian) sebagai bantuan permodalan sehingga hasil keuntungannya dapat menambah kas kelembagaan.
6. Memiliki dan mengisi transaksi keuangan secara tertib, dan melaporkan kepada anggota pada saat rapat anggota.

BAB III PROGRAM PENDAMPINGAN

III.1 Pendampingan

Kegiatan pendampingan merupakan aktivitas untuk memfasilitasi petani dalam proses pembelajaran bersama-sama sehingga terwujud kemampuan pengambilan keputusan dalam PPSI yang lebih tepat, sesuai kebutuhan. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri, mampu dalam pengambilan keputusan dan kreatif dalam mengembangkan UEP merupakan fokus program pendampingan.

Pendampingan dipahami sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator-penghubung, motivator, dan dinamisator. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif.

Tenaga pendamping sifatnya sementara, sehingga perlu dilahirkan kader pendamping dari masyarakat setempat guna keberlanjutan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan.

III.2 Prinsip-prinsip Pendampingan

III.2.1 Prinsip Spasial Lokal

Penguasaan dan pemahaman terhadap ruang, kondisi, potensi dan bahasa lokal dalam pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A/Poktan/Gapoktan pada suatu daerah irigasi.

III.2.2 Prinsip Berkelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat petani pemakai air yang memiliki kepentingan sama terhadap kebutuhan air irigasi dalam wadah P3A/GP3A/IP3A/Poktan /Gapoktan. Selain dengan anggota kelebihannya sendiri, kerjasama juga dikembangkan dengan kelembagaan dan mitra kerja lainnya dalam rangka PPSI atas dasar kesetaraan, dialogis, dan demokratis.

III.2.3 Prinsip Keberlanjutan

Seluruh kegiatan penumbuhan dan pengembangan diorientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki potensi untuk berlanjut di kemudian hari.

III.2.4 Prinsip Kemandirian

Masyarakat diberi motivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri, termasuk pengambilan keputusan dan tidak selalu tergantung pada bantuan dari luar.

III.2.5 Prinsip Kesatuan Keluarga

Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota keluarganya merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut para pendamping untuk memberdayakan seluruh anggota keluarga masyarakat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

III.2.6 Prinsip Belajar Menemukan Sendiri

Masyarakat petani pemakai air tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan, motivasi dan kemampuannya untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan pengelolaan irigasi.

III.3 Tujuan Pendampingan

Secara umum tujuan pendampingan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/Gapoktan antara lain adalah:

1. Mampu menjalankan dan memerankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, dinamisator, motifator dan katalisator dalam proses pemberdayaan aspek kelembagaan, teknis dan keuangan/ekonomi sesuai kebutuhan.
2. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumberdaya kelompok, termasuk penyusunan program kerja bersama.
3. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, peran serta perempuan dan kader-kader pertanian beririgasi dalam menunjang kegiatan PPSI.
4. Membangun jaringan usaha atau hubungan kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Irigasi, KPL, dan kelembagaan lainnya.

III.4 Ruang Lingkup Pendampingan

Lingkup pendampingan meliputi:

1. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan terkait manajerial termasuk administrasinya, keaktifan pengurus dan anggota.
2. Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dibidang keirigasian dan pertanian.
3. Fasilitasi peningkatan dalam pengelolaan manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif

III.5 Metode dan Strategi Pendampingan

III.5.1 Metode Pendampingan

Metoda yang dikembangkan dalam program pendampingan antara lain adalah:

1. Koordinasi diselenggarakan melalui komunikasi dialogis dengan mengedepankan pertukaran ide, pikiran, dan gagasan secara demokratis berdasarkan prinsip pembelajaran untuk orang dewasa.
2. Partisipatif melalui model diskusi kelompok terarah (focus group discussion) sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mengatasi permasalahannya.
3. Demokratis, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban.
4. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, memperhatikan aspek sosial dan teknik yang sudah berlaku dan dilaksanakan masyarakat setempat.
5. Pendekatan Budaya Lokal dan Lingkungan; Dalam proses pemberdayaan petani dipertimbangkan aspek lingkungan dan budaya lokal menggunakan potensi sumber daya lokal termasuk sosial budaya yang ada pada lokasi setempat.

III.5.2 Strategi pendampingan

Strategi yang dikembangkan adalah:

1. Perencanaan berdasarkan program kerja bersama.

2. Optimalisasi potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG).
3. Pengembangan inisiatif dan motivasi masyarakat petani pemakai air.
4. Pengembangan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan kelembagaan terkait lainnya.
5. Pengembangan kontrol terhadap penyelenggaraan kegiatan PPSI.
6. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi secara dialogis dengan berbagai pihak dalam pencarian alternatif pemecahan masalah.

III.6 Tugas Dan Kedudukan TPM DAN KTPM

Pendampingan TPM/KTPM melalui asistensi, pengorganisasian, dan fasilitasi masyarakat petani. Tugas dan Kedudukan TPM/KTPM adalah sesuai dengan proses pendampingan tersebut diatas, dengan ringkasan sebagai berikut:

III.6.1 Tugas TPM:

Lokasi Tugas TPM berada di daerah irigasi yang mendapat alokasi program. Dalam satu wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota 1 (satu) TPM akan bertugas lebih dari 1 (satu) daerah irigasi. Daerah irigasi kewenangan Provinsi maupun Pusat yang cakupannya lebih dari 1000 Ha, akan dijumpai 2 atau lebih TPM, sesuai kebutuhan.

Tugas TPM ditingkat daerah irigasi pada P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan dalam proses presencanaan dan pelaksanaan program, sebagai berikut:

- Fasilitasi dan asistensi penyegaran, pembentukan dan pengembangan organisasi petani sampai berbadan hukum, termasuk aspek organisasi, administrasi, keuangan.
- Fasilitasi penyusunan program kerja kegiatan pemberdayaan organisasi petani serta pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif pada daerah irigasi setempat
- Fasilitasi pertemuan rutin yang efektif dan efisien diantara pengurus Organisasi Petani dengan Tim KPL pada DI setempat
- Melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama-sama dengan pengurus organisasi petani dan KPL dalam kegiatan penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK).
- Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyusunan Danma Pengelolaan Irigasi, dan penyusunan KSP pada DI setempat.
- Membantu menyiapkan data dan informasi terkait kondisi daerah irigasi, perkembangan kelompok, kemajuan fisik dan keuangan yang terkait program.
- Membuat laporan kegiatan pendampingan pada DI setempat yang meliputi laporan bulanan (diserahkan setiap akhir bulan kegiatan), triwulan (diserahkan pada setiap kwartal) dan laporan akhir (diserahkan pada akhir tahun kegiatan)
- Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petandu yang dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas program pendampingan

Dalam tugasnya TPM akan berkoordinasi dengan pihak KPL dan pihak lain yang terkait dengan program PPSI di lokasi tersebut.

III.6.2 Tugas KTPM

1. Persiapan
 - a. Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program PPSI di Kabupaten/Kota, atau sesuai penempatannya.
 - b. Melakukan silaturahmi kepada Dinas Instansi terkait dan Komisi Irigasi dalam rangka pelaksanaan program PPSI pada tingkat.
2. Perencanaan
 - a. Menyusun program kerja individu


- b. Menyusun program kerja bersama TPM-KTPM
 - c. Membantu dan memfasilitasi penyusunan program kerja Komisi Irigasi
 - d. Membantu Rencana Penyusunan PSETK dan RP2I
3. Pelaksanaan
- a. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sesuai kewenangannya, termasuk pertemuan, penyiapan materi dan kegiatan working group lainnya yang berkaitan dengan Tupoksi Komisi Irigasi.
 - b. Memfasilitasi bentuk pertemuan rutin Komisi Irigasi secara efektif dan efisien.
 - c. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan diseminasi PPSI di lokasi yang menjadi kewenangannya.
 - d. Membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program PPSI.
 - e. Membantu Penyusunan dokumen RP2I
 - f. Memfasilitasi koordinasi kegiatan PPSI antara Komisi Irigasi dengan Daerah Irigasi (KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan TPM).
 - g. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan TPM di masing-masing daerah irigasi Program PPSI.
 - h. Membantu koordinasi dengan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan petani dengan TPM pada masing-masing Daerah Irigasi.
 - i. Melakukan Koordinasi dengan KTPM-KTPM lintas kewenangan.
 - j. Membantu penyampaian informasi dan data yang diperlukan oleh stakeholder dan Konsultan.
4. Pelatihan,
- 1. Membantu dan memfasilitasi kajian kebutuhan pelatihan
 - 2. Membantu dan memfasilitasi kegiatan pelatihan di level Kabupate/Provinsi/Balai
 - 3. Membantu mengembangkan modul pelatihan
 - 4. Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Provinsi
5. Pemantauan dan evaluasi,
- a. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi program PPSI.
 - b. Membantu kegiatan Evaluasi Pelatihan
 - c. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi Kinerja TPM.
6. Pelaporan,
- a. Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan dan akhir tahun yang berisi laporan kegiatan individu dan kompilasi hasil laporan TPM yang menjadi tanggung jawab di wilayah kerjanya. Laporan ditujukan kepada pengelola program.
 - b. Membantu dan memfasilitasi penyusunan setiap laporan kegiatan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan Program PPSI di wilayah Kewenangannya.
 - c. Membantu dokumentasi Pelaporan program di wilayah tugasnya.
 - d. serta laporan yang bersifat kasuistik dan sukses stori apabila ada.
7. Exit strategy
- a. Membantu TPM dalam membentuk kader pengurus atau kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petandu yang dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas program pendampingan.
 - b. Membantu tim di level Kabupaten/Kota dalam upaya penyusunan rencana kegiatan paska program, yang disesuaikan dengan dokumen RP2I

III.6.3 Kedudukan TPM dan KTPM

Kedudukan TPM/KTPM dalam kegiatan program pendampingan secara umum mempunyai struktur sebagai berikut:

2. Garis pendampingan dilaksanakan terhadap P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan dan masyarakat petani pemakai air;
3. Garis koordinasi dilaksanakan dengan Kepala Desa, Camat, KPL, dan KTPM/KTPM; dan
4. Garis pertanggungjawaban program pendampingan dan pelaporan ditujukan kepada Bappeda Provinsi yang melakukan kontrak kerja pendampingan dengan TPM/KTPM (laporan TPM/KTPM juga ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten/Kota sebagai pemberitahuan kemajuan program pemberdayaan dan pendampingan; KTPM mengkompilasi laporan kegiatan pendampingan secara lebih komprehensif; dan pengurus GP3A/IP3A sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pemberdayaan dan pendampingan).

Gambar 1. Kedudukan TPM/KTPM



Keterangan :

- *) BAPPEDA Sebagai Pengelola Program Pendampingan
- KPL Kelompok Pendampingan Lapangan (PPL, Mantri /Juru Pengairan, Ekbang Desa/ Kecamatan
- TPM Tenaga Pendamping Masyarakat
- KTPM Koordinator Tenaga Penamping Masyarakat
- Garis Pembinaan
- - - - Garis Koordinasi
- · · · Garis Konsultasi
- Garis Pertanggungjawaban Program
(Laporan TPM disampaikan juga kepada KTPM untuk di kompilasi menjadi laporan kegiatan pendampingan secara lebih komprehensif)

III.7 Tahapan Kegiatan Pendampingan

III.7.1 Pengadaan

Program pengadaan kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi, kecuali pada provinsi yang tidak mengikuti program oleh BBWS/BWS. Pengadaan diselenggarakan melalui mekanisme swakelola atau kontraktual, dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

A. Swakelola

1. Mekanisme Pengadaan
 - a. Sesuai dengan kebutuhan dan luasan daerah irigasi.
 - b. Seleksi secara kompetitif.
 - c. Transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan demokratis.
 - d. Menerapkan prinsip kesetaraan gender

Cara menentukan Jumlah kebutuhan TPM dan KTPM, adalah sebagai berikut:

1. DI. Kewenangan pusat, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada 1 (satu) GP3A.
 2. DI. Kewenangan Provinsi, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada luas areal 500 ha s/d 600 ha, atau 1 (satu) GP3A.
 3. DI. Kewenangan Kabupaten/Kota, untuk 1 (satu) TPM lingkup kerja pendampingan pada luas areal 500 ha sd 600 ha sesuai kebutuhan daerah. Pada Daerah Irigasi yang berjauhan perlu dukungan dari daerah untuk mempertimbangkan penambahan TPM atau biaya operasionalnya.
 4. Tiap tiap tingkatan kewenangan dapat menyediakan 1 (satu) orang KTPM.
2. Kriteria Pengadaan TPM dan KTPM:
 - a. Kriteria Utama.

Kriteria utama adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengadaan TPM dan KTPM meliputi:

 - 1) Mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan di bidang pengelolaan irigasi, pertanian, dan pembangunan perdesaan.
 - 2) Ada rekomendasi dari Ketua P3A/GP3A/IP3A, dan atau tokoh masyarakat/tokoh agama setempat, melalui proses publik konsultasi yang berjalan demokratis.
 - 3) Memiliki kemampuan analisa masalah sosial, ekonomi, teknis, budaya, didasarkan atas hasil laporan/tulisan yang telah dibuatnya.
 - 4) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat / petani yang dapat dilihat dari pengalaman dan tulisan/laporan.
 - b. Kriteria Penunjang.

Kriteria penunjang adalah persyaratan yang diperlukan dalam rangka mendukung kriteria utama meliputi:

 - 1) Latar belakang pendidikan minimal setingkat SMU dengan pengalaman minimal 5 tahun, dan atau setingkat sarjana muda dengan pengalaman minimal 2 tahun.
 - 2) Diutamakan berasal dari domisili dilihat dari Kartu Tanda Penduduk setempat.
 - 3) Dapat berbahasa daerah setempat.
 - 4) Berbadan sehat yang ditunjukkan melalui surat keterangan Dokter, serta sanggup ikut serta dalam penelusuran jaringan maupun kegiatan pertanian.
 - 5) Bukan unsur Pemerintah.
 - 6) Bukan sebagai anggota salah satu partai politik.
 - 7) Dapat memimpin, bekerjasama dengan team dan bergaul dengan masyarakat.
 - c. Prosedur Pengadaan diselenggarakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman program pendampingan pengadaan TPM/KTPM melalui media yang tepat.

- 2) Penilaian calon pelaksana pekerjaan program pendampingan melalui mekanisme kontraktual sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- 3) Penilaian calon TPM/KTPM melalui mekanisme swakelola diselenggarakan berdasarkan tahapan seleksi: (1) seleksi administratif seperti kelengkapan lamaran dan bio data (pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan lain-lain); (2) seleksi tertulis; (3) tes potensi kemampuan umum; (4) seleksi penyusunan program kegiatan pendampingan; (5) seleksi wawancara; dan (6) pengumuman hasil seleksi.
- 4) Lama kontrak kerja TPM/KTPM selama 10 bulan pertahun, lama pembinaan dalam 1 (satu) wilayah kerja sesuai dengan kebutuhan pendampingan yang terkait dengan persiapan/perencanaan/pelaksanaan kegiatan. Pada pertengahan dan akhir tahun kegiatan evaluasi kinerja.

B. Kontraktual

Pelaksanaan dengan metode kontraktual disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengadaan baik swakelola maupun kontraktual harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Seluruh Tenaga Pendamping Masyarakat yang sudah direkrut ditetapkan oleh surat ketetapan Kepala Daerah
- b. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan profil/biodata Tenaga Pendamping Masyarakat yang sudah direkrut ke Ditjen Bina Bangda Cq Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1.

III.7.2 Pelatihan

1. Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) TPM/KTPM diselenggarakan oleh NPIU Ditjen Bina Bangda dalam rangka meningkatkan kemampuan tenaga pendamping pada proses pemberdayaan masyarakat petani pemakai air.
2. Tujuan pelatihan TPM/KTPM adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pengetahuan TPM/KTPM terhadap materi kebijakan dan peraturan perundangan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif.
 - b. Meningkatkan keterampilan dalam proses pemberdayaan masyarakat petani pemakai air melalui P3A/GP3A/IP3A menuju pencapaian tingkat partisipasi, optimalisasi pendanaan irigasi yang bermuara pada kemandirian pengelolaan irigasi sesuai kewenangannya.
 - c. Meningkatkan kemampuan merumuskan program pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai kebutuhan penyelesaian masalah pengelolaan irigasi dan kemandirian kelembagaan.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan TPM/KTPM tentang usaha tani dan kelembagaan Poktan/Gapoktan.
3. Aspek aspek yang menjadi materi kegiatan pelatihan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan. Berisikan tentang penguatan pemahaman dan pendalaman aspek kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan program PPSI dan kebijakan pertanian, khususnya kegiatan usahatani di lahan beririgasi.
 - b. Pendampingan. Berisikan tentang penguatan pemahaman dan pendalaman aspek tugas dan tanggung jawab TP dan KTPM/KTPM, perumusan program kerja pendampingan, mekanisme pelaporan, Teknik PSETK melalui metode PPKDI, dan indikator keberhasilan program pendampingan TPM/KTPM.
 - c. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/ Gapoktan . Berisikan tentang penguatan pemahaman dan pendalaman aspek pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A/Poktan/Gapoktan

- baik pada aspek kelembagaan, teknis, ekonomi, legalisasi berbadan hukum, serta perumusan program kerja.
- d. Penyusunan Program Kerja. Berisikan tentang program kerja individu, program kerja bersama P3A/GP3A/IP3A dan KPL dalam pengelolaan irigasi pertanian melalui kegiatan pendampingan.
 - e. Pengelolaan irigasi. Berisikan tentang penguatan pemahaman dan pendalaman aspek jaringan irigasi, teknik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi, dan penentuan RPA dan RTT, serta penentuan kebutuhan pembiayaan pengelolaan irigasi berkelanjutan.
 - f. Administrasi Keuangan. Berisikan tentang penguatan bidang keuangan dan UEP bagi kelembagaan.
 - g. Pembangunan Berkelanjutan (termasuk perlindungan dan pengamanan lingkungan dan sosial, kesetaraan dan pengarusutamaan gender)
 - h. Pelaporan.
 - i. Praktek Lapangan. Berisikan tentang penguatan pemahaman dan pendalaman aspek pengenalan jaringan irigasi, kegiatan usahatani, dan kelembagaan masyarakat petani pemakai air melalui penerapan kegiatan PSETK dan dokumentasi proses.
4. Instruktur atau narasumber pelatihan dapat berasal dari unsur Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Konsultan/ Tenaga Ahli/Praktisi, dan Perguruan Tinggi/LSM yang sudah mendapatkan training of trainer (ToT).
 5. Mengidentifikasi ketersediaan media pelatihan/sarana penunjang kegiatan belajar seperti OHP, infocus, white board, kertas koran, spidol, kertas warna, plastik transparan, spidol whiteboard, dan sarana penunjang lainnya yang mendukung proses pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
 6. Metode pelatihan yang digunakan berdasarkan prinsip andragogi (pembelajaran bagi orang dewasa) dengan memperhatikan aspek :
 - a. Demokratisasi: pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta sesuai kesepakatan melalui mekanisme kontrak belajar.
 - b. Partisipasi: pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.
 - c. Proses: kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi (termasuk praktek kerja/hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran.
 - d. Kondusif: suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat dan motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik.
 7. Alokasi waktu penyampaian materi pelatihan adalah separuh waktu untuk penyampaian materi berikut diskusi dengan fasilitator, sedangkan sisanya adalah diskusi antar peserta yang difasilitasi oleh fasilitator serta perumusan materi yang dapat disajikan secara sederhana oleh peserta pelatihan, termasuk praktik lapangan.

III.7.3 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pada dasarnya dan utamanya adalah memfasilitasi proses penguatan kelembagaan masyarakat petani pemakai air melalui P3A/GP3A/IP3A menuju kemandirian dalam PPSI di wilayah kerjanya, serta dapat berpartisipasi pada jaringan utama (primer dan sekunder) sesuai kemampuan. Ikut berperan dalam proses penguatan Poktan / Gapoktan yang dilaksanakan oleh PPL sesuai kebutuhan.

1. Langkah-langkah kegiatan pendampingan meliputi :
 - a. Persiapan, meliputi:
 - 1) Mengikuti Pelatihan tugas
 - 2) Penugasan/mobilisasi TPM/KTPM melalui Surat Perintah Kerja Pendampingan (SPKP) dari Pengelola Program kepada pengurus GP3A/IP3A (tembusan kepada P3A), Pemerintah Desa dan Kecamatan.
 - 3) Menyusun Rencana Umum Pendampingan
 - b. Koordinasi, meliputi:

Silaturahmi dan koordinasi dengan aparaturnya pemerintahan desa/kecamatan, pengurus P3A/GP3A/IP3A beserta tokoh masyarakat.
 - c. Perencanaan:
 - 1) Menginventarisasi kondisi, masalah dan kebutuhan masyarakat petani pemakai air melalui kegiatan penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) dengan teknik penelusuran jaringan irigasi bersama pengurus P3A/GP3A/IP3A dan KPL.
 - 2) Membantu Penyusunan Dokumen PSETK yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun PSETK.
 - 3) Menyusun program kerja pendampingan dan pemberdayaan bersama pengurus P3A/GP3A/IP3A, Poktan/ Gapoktan dan KPL.
 - d. Pelaksanaan:
 - 1) Melaksanakan Pendampingan Masyarakat melalui Fasilitasi sesuai yang tercantum dalam tiga aspek Pemberdayaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan.
 - 2) Mendorong mekanisme koordinasi dan kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A maupun Poktan/ Gapoktan dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing.
 - 3) Membantu seluruh kegiatan program PPSI di tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah Irigasi sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan.
 - e. Pemantauan dan Evaluasi:
 - 1) Membantu kegiatan Pemantauan dan evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A dalam PPSI.
 - 2) Membantu menyiapkan data-data untuk kegiatan Pemantauan dan evaluasi oleh penyelenggaran
 - f. Pelaporan:

Menyusun laporan kegiatan pendampingan periode bulanan, triwulan dan akhir tahun serta laporan yang bersifat kasuistik dan menulis sukses stori apabila ada.
 - g. Exit strategy

Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petandu yang dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas program pendampingan.
2. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya program kerja individu dan program kerja bersama dengan P3A/GP3A/IP3A, Poktan/Gapoktan dan KPL dalam pengelolaan irigasi melalui kegiatan pendampingan.
 - b. Terwujudnya proses pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan menuju kemandirian dan pencapaian tingkat partisipasi dalam pengelolaan irigasi di wilayahnya.
 - c. Terjalinnnya mekanisme koordinasi antara P3A/GP3A/IP3A , Poktan/Gapoktan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan irigasi di wilayah setempat.
 - d. Terwujudnya hubungan kemitraan dengan kelembagaan terkait lainnya dalam pelaksanaan PPSIP di daerah.
 - e. Tersedianya dokumen PSETK .

- f. Tersedianya buku kunjungan dan bimbingan lapangan, sebagai indikator terlaksananya bimbingan kelembagaan, teknis, dan keuangan kepada P3A/GP3A/IP3A, maupun Poktan/Gapoktan sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.
- g. Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun yang ditujukan kepada pemberi kerja.
- h. Terbentuknya Kader Pendampingan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan adalah dengan pendekatan partisipatif (RRA, PRA, dan lain-lain) sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENDAMPINGAN TPM dan KTPM

Pemantauan dan evaluasi program pendampingan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

- a) Pusat, Ditjen Bina Bangda melakukan pemantauan dan evaluasi pendampingan TPM dan KTPM mulai dari pengadaan sampai pelaksanaan pendampingan yang diselenggarakan oleh provinsi.
- b) Provinsi, Bappeda Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pendampingan TPM dan KTPM mulai dari pengadaan sampai pelaksanaan pendampingan.

PPIU dan KPIU Bappeda melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja TPM dan KTPM yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan indikator dan target kegiatan dari pelaksanaan program pendampingan dan evaluasi kinerja TPM dan KTPM pada pertengahan dan akhir tahun kegiatan.

IV.1 Indikator Keberhasilan Program Pendampingan

IV.1.1 Indikator keberhasilan program pendampingan kegiatan

1. Pengadaan sesuai prosedur dengan mengacu target capaian pendampingan di daerah irigasi kewenangan.
2. Terselenggaranya pelatihan TPM dan KTPM.
3. Jumlah P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan yang terbentuk sesuai dengan target capaian daerah irigasi kewenangan;
4. Tersusunnya dokumen PSETK sesuai dengan daerah irigasi pendampingan.

IV.1.2 Target Pendampingan

1. Tercapainya pembentukan dan atau reorganisasi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, sesuai analisa hasil kebutuhan kelembagaan yang berasal dari profil data Daerah Irigasi, beserta persyaratannya
2. Adanya peranserta perempuan dalam pengurus P3A/GP3A/IP3A, dan dalam kegiatan pemberdayaan.
3. Terelisasinya program penguatan melalui Pelatihan dan Pendampingan P3A/GP3A/IP3A dan perwakilan Poktan/Gapoktan
4. Adanya profil dan data Daerah Irigasi
5. Adanya dokumen PSETK pada Daerah Irigasi setempat.
6. Adanya peningkatan manajemen kelembagaan dan persentase kenaikan IPI (termasuk usulan DPI).
7. Adanya partisipasi petani yang diukur melalui format tingkat partisipasi dalam tahapan pemberdayaan hingga kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
8. Adanya fasilitasi penyusunan dan pembahasan KSP/Nota kesepahaman, serta kemitraan dengan kelembagaan terkait lainnya.
9. Rasio tingkat keaktifan pengurus kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang diharapkan lebih baik.
10. Terbentuknya kader fasilitator Daerah Irigasi pada tingkat masyarakat sebagai Petandu.

11. Adanya kerjasama dengan KPL dan keterlibatan dengan PPL dalam fasilitasi kepada Poktan/Gapoktan.
12. Adanya peningkatan kelembagaan dalam usaha bidang ekonomi.
13. Adanya pelaporan kerja pendampingan.

BAB V PEMBIAYAAN PROGRAM PENDAMPINGAN

Sumber pembiayaan program pendampingan berasal dari Loan/Grant/APBN/APBD. Pengadaan oleh Provinsi untuk pendampingan pada DI kewenangan pusat/Provinsi/Kabupaten

Kegiatan pendampingan yang harus dibiayai adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan TPM dan KTPM
2. Pelatihan TPM dan KTPM
3. Honor, dan
4. Operasional:
 - a) Transport
 - b) Pelaporan

Honorarium fasilitator (TPM/KTPM) disetarakan dengan honorarium petugas penyuluh lapangan non PNS paling rendah menggunakan standar biaya umum daerah, dan maksimal standar biaya umum pusat.

BAB VI PELAPORAN

Dalam proses pendampingan, ada beberapa dokumen pelaporan yang harus dibuat dan disampaikan oleh pengelola, yaitu meliputi:

1. Laporan pengadaan TPM dan KTPM disampaikan ke Ditjen Bina Bangda setelah proses pengadaan selesai
2. Laporan Pelatihan TPM dan KTPM disampaikan setelah pelaksanaan pelatihan ke Ditjen Bina Bangda
3. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Pendampingan disampaikan ke Ditjen Bina Bangda setiap tahunnya
4. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Oleh TPM dan KTPM disusun setiap bulan dan disampaikan ke Bappeda Provinsi dan BWS/BBWS.

Mekanisme Pelaporan sesuai yang tercantum pada tugas dan skema kedudukan TPM/KTPM

BAB VII PENUTUP

Perubahan sosial dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat petani pemakai air melalui program pendampingan dalam rangka pemberdayaan program PPSI akan selalu berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu berbagai penyesuaian tetap akan selalu diperlukan dalam penyempurnaan program pendampingan tersebut.


Panduan ini lebih bersifat sebagai bahan diskusi dan acuan program pendampingan di daerah dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A menuju kemandirian pengelolaan irigasi. Oleh karena itu, panduan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah setempat dan kebutuhan, kepentingan, serta aspirasi masyarakat.

Fasilitasi penyusunan panduan ini diharapkan dapat membantu pencapaian sinkronisasi, kesepahaman, dan kesamaan substansi terhadap program pendampingan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga keberlanjutan irigasi.

Lampiran 1. Kerangka Kegiatan Implementasi Kebijakan PPSIP

Program 1.	PERSIAPAN UMUM
1.1.	Penyadaran publik
1.2.	Pembentukan Komisi Irigasi (provinsi dan kabupaten/kota)
1.3.	Persiapan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda)
1.4.	Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
Program 2.	PEMBERDAYAAN ORGANISASI P3A
2.1.	Pengadaan dan Pelatihan Pendamping Masyarakat
2.2.	Pelaksanaan PSETK dengan Metode PPKP
2.3.	Pembentukan P3A/GP3A/IP3A, termasuk mobilisasi TPP dan
2.4.	KPL Evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A sebagai bahan penentuan tingkat partisipasi petani
2.5.	Peningkatan kemampuan teknik P3A/GP3A/IP3A
2.6.	Penyusunan rencana O&P Tahunan
2.7.	Peningkatan kemampuan dalam bidang agribisnis dan kegiatan terkait.
Program 3.	PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF
3.1.	Pelaksanaan partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan sistem jaringan irigasi primer dan sekunder, mencakup : <ul style="list-style-type: none">- Sistem inventarisasi melalui penelusuran bersama- Identifikasi kegiatan yang dibutuhkan dan penyusunan rencana pengelolaan irigasi- Penyusunan pengelolaan irigasi partisipatif dan dokumen O&P Partisipatif
3.2.	Monitoring dan Evaluasi PPSIP
Program 4.	RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI
4.1.	Persiapan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan angka kebutuhan rehabilitasi dengan dasar hasil analisa PSETK
4.2.	Aplikasi Dana Pengelolaan Irigasi
4.3.	Peningkatan kemampuan dalam rangka pengelolaan DPI
4.4.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DPI
Program 5.	KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
5.1.	Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi
5.2.	Menjaga ketersediaan air irigasi
5.3.	Peningkatan pendapatan petani
5.4.	Menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian beririgasi terhadap konversi lahan

Lampiran 2. Proses Kegiatan Pendampingan



Lampiran 3. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pendampingan Petani

a.

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN
PENDAMPINGAN PETANI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
ORGANISASI P3A/GP3A/IP3A PADA DI _____ KABUPATEN _____ PROVINSI**

Nomor : _____

Pada hari ini, _____ tanggal _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, bertindak untuk dan atas nama _____
Kabupaten _____.

II. N a m a : _____
 Alamat : _____

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, bertindak sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Daerah Irigasi _____ Kabupaten _____.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pendampingan petani dalam rangka pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A di Kabupaten _____ Tahun _____, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas fasilitasi, komunikasi dan akselerasi sebagai TPM di lokasi Daerah Irigasi _____ Kabupaten _____.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :
 - Memfasilitasi penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara umum pada daerah irigasi setempat, termasuk membuat profil daerah irigasi dalam bentuk *booklet*.
 - Melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A dan KPL untuk mendapatkan data dan informasi terbaru, termasuk mengidentifikasi kebutuhan petani, dan menginventarisasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi setempat dengan menggunakan instrumen Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK).
 - Memfasilitasi penyusunan profil Daerah Irigasi (DI) dan organisasi P3A/GP3A/IP3A pada DI setempat.
 - Memfasilitasi penyusunan program kerja P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pemberdayaan organisasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi setempat.
 - Membantu pelaksanaan kegiatan Program PPSIP yang diselenggarakan pada daerah irigasi setempat.
 - Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan diseminasi PPSIP dan hal lainnya yang berkaitan dengan PPSIP pada tingkat masyarakat petani pemakai air yang ada di daerah irigasi setempat.
 - Membantu penyegaran, pembentukan dan pengembangan organisasi P3A/GP3A/IP3A sampai berbadan hukum.

- Membantu menciptakan peluang serta akses yang diperlukan oleh P3A/GP3A/IP3A bagi pengembangan organisasi, teknis pengairan, teknik pertanian dan wira usaha (usaha ekonomi produktif).
 - Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyusunan Dana Pengelolaan Irigasi, dan penyusunan kerjasama pengelolaan irigasi (KSP) atau Nota Kesepahaman pada daerah irigasi setempat.
 - Memfasilitasi bentuk pertemuan rutin yang efektif dan efisien diantara pengurus GP3A/IP3A, antara GP3A/IP3A dengan P3A, dan antara P3A/GP3A/IP3A dengan Tim KPL pada daerah irigasi setempat.
 - Membantu kegiatan pengembangan kelembagaan, termasuk aspek organisasi (badan hukum), administrasi, keuangan dan kegiatan pengelolaan irigasi di tingkat P3A/GP3A pada daerah irigasi setempat.
 - Membantu penanganan manajemen konflik dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif.
 - Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petani Pemandu (Petandu) sebagai penerus keberlanjutan tugas program pendampingan.
 - Membantu penyiapan data dan informasi sebagai bahan monitoring dan evaluasi program PPSIP pada daerah irigasi setempat.
 - Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif pada daerah irigasi setempat.
 - Bekerjasama dengan PPL untuk membantu pemberdayaan Poktan/Gapoktan
 - Membuat laporan kegiatan pendampingan pada daerah irigasi setempat yang meliputi laporan bulanan (diserahkan setiap akhir bulan kegiatan) dan laporan akhir (diserahkan pada akhir tahun kegiatan) yang telah ditentukan.
3. Pengaturan jam kerja ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan program pendampingan (jika diperlukan dapat pula bekerja pada malam hari atau hari libur tanpa ada upah tambahan).
 4. Jangka waktu surat perjanjian pekerjaan ini berlaku selama _____ bulan, terhitung mulai tanggal _____ sampai dengan _____.
 5. Sebagai imbalan penugasan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA memperoleh honorarium sebesar Rp _____ (*dalam tulisan*) setiap bulan yang dibayarkan pada akhir bulan setelah menyerahkan laporan kegiatan bulanan.
 6. TPM akan diberhentikan melalui pemutusan hubungan kerja apabila menunjukkan indikasi kinerja yang kurang baik berdasarkan penilaian dan usulan P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi setempat serta pertimbangan pengelola program kegiatan pendampingan pada kabupaten setempat.
 7. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian pekerjaan ini akan diatur kemudian.
 8. Perselisihan yang mungkin timbul dalam kesepakatan perjanjian pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah.
 9. Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu _____.

_____, _____

Pihak-pihak Yang Bersepakat,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(_____)

(_____)

b

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PEKERJAAN
PENDAMPINGAN PETANI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
ORGANISASI P3A/GP3A/IP3A PADA DI _____ KABUPATEN _____
PROVINSI _____
Nomor : _____**

Pada hari ini, _____ tanggal _____, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU, bertindak untuk dan atas nama _____ Kabupaten _____.

II. N a m a : _____
 Alamat : _____

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, bertindak sebagai Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM) Kabupaten _____.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pendampingan petani dalam rangka pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A di Kabupaten _____ Tahun _____, sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas fasilitasi, komunikasi dan akselerasi sebagai KTPM di Kabupaten _____.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :
 - Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program PPSIP di Kabupaten.
 - Memfasilitasi kompilasi penyusunan profil Daerah Irigasi (DI) tingkat kabupaten dan organisasi P3A/GP3A/IP3A pada DI lokasi program pendampingan.
 - Melaksanakan koordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program PPSIP pada tingkat kabupaten.
 - Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten, termasuk pertemuan, penyiapan materi dan kegiatan *working group* lainnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Irigasi.
 - Membantu dan memfasilitasi penyusunan program kerja Komisi Irigasi.
 - Memfasilitasi bentuk pertemuan rutin Komisi Irigasi secara efektif dan efisien.
 - Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan diseminasi PPSIP pada tingkat kabupaten.
 - Membantu dan memfasilitasi penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program PPSIP.
 - Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program PPSIP.
 - Memfasilitasi koordinasi kegiatan PPSIP antara Komisi Irigasi Kabupaten dengan Daerah Irigasi (KPL, P3A/GP3A/IP3A, dan TPM).
 - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan TPM di masing-masing daerah irigasi Program PPSIP.
 - Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan petani dengan TPM pada masing-masing daerah irigasi.
 - Membantu dan memfasilitasi penyusunan setiap laporan kegiatan bulanan dan laporan akhir pelaksanaan Program PPSIP di Kabupaten.
 - Melakukan kompilasi seluruh laporan kegiatan TPM pada setiap daerah irigasi yang berada dalam wilayah koordinasinya.

- Membuat laporan kegiatan koordinasi yang meliputi laporan bulanan (diserahkan setiap akhir bulan kegiatan) dan laporan akhir (diserahkan pada akhir tahun kegiatan) yang telah ditentukan.
3. Pengaturan jam kerja ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan program pendampingan (jika diperlukan dapat pula bekerja pada malam hari atau hari libur tanpa ada upah tambahan).
 4. Jangka waktu surat perjanjian pekerjaan ini berlaku selama ____ bulan, terhitung mulai tanggal _____ sampai dengan _____.
 5. Sebagai imbalan penugasan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA memperoleh honorarium sebesar Rp _____ (_____ *dalam tulisan*) setiap bulan yang dibayarkan pada akhir bulan setelah menyerahkan laporan kegiatan bulanan.
 6. KTPM akan diberhentikan melalui pemutusan hubungan kerja apabila menunjukkan indikasi kinerja yang kurang baik berdasarkan penilaian dan pertimbangan pengelola program kegiatan pendampingan melalui konsultasi dengan GP3A/IP3A lokasi program kegiatan pada kabupaten setempat.
 7. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian pekerjaan ini akan diatur kemudian.
 8. Perselisihan yang mungkin timbul dalam kesepakatan perjanjian pekerjaan ini akan diselesaikan secara musyawarah.
 9. Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu _____.

_____/ _____

Pihak-pihak Yang Bersepakat,

PIHAK KESATU,

(_____)

PIHAK KEDUA,

(_____)

Lampiran 4. Contoh Program Kerja Bersama Kegiatan Pendampingan dan Pemberdayaan Organisasi P3A/GP3A/IP3A

CONTOH PROGRAM KERJA BERSAMA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI P3A/GP3A/IP3A

No.	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Bulan/Tahun Kegiatan ()												Status Kemajuan Kegiatan	Hasil Yang Dicapai	Permasalahan	Skala Prioritas Penanganan Masalah	Rencana Tindak Lanjut
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I. Program Pendampingan:																			
1.	Penelusuran jaringan irigasi																		
2.	Penyusunan program kegiatan																		
3.	Penggalan potensi sumberdaya																		
4.	Peningkatan motivasi dan partisipasi																		
5.	Lainnya sesuai kebutuhan																		
II. Program Pemberdayaan:																			
1.	Manajemen, Administrasi, dan keuangan kelembagaan																		
2.	Kemampuan Operasi Jaringan Irigasi																		
3.	Kemampuan Pemeliharaan Jar. Irigasi																		
4.	Peningkatan Iuran Pengelolaan Irigasi																		
5.	Pengembangan Hubungan Kerjasama																		
6.	Legalisasi Badan Hukum																		
7.	Lainnya sesuai kebutuhan																		
III. Rapat: Pertemuan Koordinasi:																			
A. Pertemuan dengan Tim KPL																			
1.	Rutin																		
2.	Berkala																		
3.	Insidental																		
B. Pertemuan dengan Kab/KTPM																			
4.	Rutin																		
5.	Berkala																		
6.	Insidental																		
IV. Pelatihan:																			
1.	Kelembagaan																		
2.	Teknis Irigasi																		
3.	Usaha Ekonomi Produktif																		
4.	Usahatan Agribisnis																		
5.	Lainnya sesuai kebutuhan																		
V. Pelaporan:																			
1.	Laporan Bulanan																		
2.	Laporan Triwulan																		
3.	Laporan Tahunan																		

Lampiran 5. Instrumen Monitoring & Evaluasi Kinerja TPM/KTPM dalam Proses Pendampingan untuk Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI KINERJA
TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TPM (KTPM)
DALAM PROSES PENDAMPINGAN UNTUK PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

Nama DI :
Nama GP3A :
Luas Areal :

Kabupaten :
Tanggal ME :
Waktu Pendampingan : (bulan)

A. KINERJA TPM/KTPM

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total
		Max	Nilai	
I	Penyediaan TPM/KTPM			Max 20
1	Pengadaan TPM/KTPM			
	a. Kualifikasi yang dibutuhkan	tidak sesuai 0,00	kurang sesuai 1,00	sesuai 2,00
	b. Proses seleksi	tidak ada 0,00	ada 2,00	
	c. Rekomendasi dari P3A/GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	ada 2,00	
	d. Tempat tinggal TPM/KTPM	dalam kabupaten 0,00	luar kabupaten 2,00	
	e. Tingkat Pendidikan	SMA/ sederajat 0,00	Universitas 2,00	
2	Pelatihan TPM/KTPM			
	a. Kegiatan pelatihan	tidak ada 0,00	ada 2,00	
	b. Materi pelatihan	tidak sesuai 0,00	sesuai 2,00	
3	Penugasan TPM/KTPM			
	a. Keputusan penugasan dari Pemda	tidak ada 0,00	ada 1,50	
	b. Kontrak karya	tidak ada 0,00	ada 1,50	
	c. Silaturahmi dengan tokoh masyarakat	tidak ada 0,00	ada 1,50	
	d. Silaturahmi dengan pengurus P3A/GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	ada 1,50	
II	Pendampingan oleh TPM/KTPM			Max 60
1	Pelaksanaan PSETK			
	a. Penelusuran jaringan irigasi	tidak ada 0,00	dilakukan sendiri oleh TPM/KTPM 0,50	bersama GP3A dan KPL 1,00
	b. Penyediaan data dan informasi			
	- Ketersediaan	tidak ada 0,00	kurang lengkap 0,50	lengkap 1,00
	- Tingkat akurasi (kesahihan)	tidak ada 0,00	kurang akurat 0,50	akurat 1,00
	- Pembukuan (pengarsipan)	tidak ada 0,00	kurang baik 0,50	baik 1,00
	c. Penyediaan daftar kebutuhan			
	- Daftar kebutuhan	tidak ada 0,00	kurang lengkap 0,50	lengkap 1,00
	- Besaran dan skala kebutuhan	tidak ada 0,00	kurang lengkap 0,50	lengkap 1,00
	- Prioritas kebutuhan	tidak ada 0,00	kurang baik 0,50	baik 1,00
	d. Rencana kerja pembentukan/ penyegaran P3A			
	- Kejelasan tujuan umum dan khusus	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	- Kejelasan tugas	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	- Kejelasan program kerja	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	e. Rencana kerja pembentukan/ penyegaran GP3A/IP3A			
	- Kejelasan tujuan umum dan khusus	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	- Kejelasan tugas	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	- Kejelasan program kerja	tidak ada 0,00	kurang jelas 0,50	jelas 1,00
	f. Penyusunan program kerja bersama P3A	tidak ada 0,00	ada 1,00	
	g. Penyusunan program kerja bersama GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	ada 1,00	

2	Fasilitasi Pembentukan/Penyegaran P3A/GP3A/IP3A						
		a. Pembentukan/penyegaran P3A	tidak ada 0,00	ada 3,00	3,00		
		b. Pembentukan/penyegaran GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	ada 3,00	3,00		
		c. Tata kerja organisasi P3A	tidak ada 0,00	ada 3,00	3,00		
3	Fasilitasi Legalisasi Badan Hukum						
		a. Badan Hukum P3A					
		- Akte Notaris/Keputusan Pengadilan	tidak ada 0,00	ada 2,50	2,50		
		- Keputusan Bupati	tidak ada 0,00	ada 2,50	2,50		
4	Penguatan Organisasi P3A/GP3A/IP3A						
		a. Pelatihan P3A/GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	P3A atau GP3A/IP3A 1,00	P3A dan GP3A/IP3A 2,00	2,00	
		b. Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam O&P					
		- Perencanaan	tidak ada 0,00	Kerjasama 1,00	swarencana 2,00	2,00	
5	Penumbuhan kerjasama dengan pihak luar						
		a. Kerjasama dengan Desa	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
		b. Kerjasama dengan Kecamatan	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
		c. Kerjasama dengan Dinas/Cabang Dinas	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
6	Fasilitasi peningkatan pendanaan						
		a. Iuran	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
		b. Bantuan pihak lain	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
		c. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
III	Monitoring dan Evaluasi Pendampingan						
		1. Jumlah pendampingan P3A	tidak ada 0,00	sebagian 2,00	seluruhnya 4,00	4,00	Max 20
		2. Kegiatan pendampingan GP3A/IP3A	tidak ada 0,00	Cukup 2,00	Aktif 4,00	4,00	
		3. Pelaporan rutin	tidak ada 0,00	kurang lengkap 2,00	lengkap 4,00	4,00	
5	Kemanfaatan laporan	kurang baik 0,00	cukup baik 2,00	baik 4,00	4,00		
		0,00	2,00	4,00	4,00		
				Total Max		100	
				Hasil Penilaian			

Keterangan:
N = Nilai Score
71 ≤ N ≤ 100 = Baik

51 ≤ N ≤ 70 = Cukup Baik
N ≤ 50 = Kurang Baik

B. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

No	Aspek	Uraian Masalah	Pemecahan Masalah	
			Mandiri	Bantuan
1	Penyediaan TPM/KTPM			
2	Pelaksanaan Pendampingan			
3	Monitoring dan evaluasi pendampingan			
4	Lain-lain			

....., 2017

Pelaksana M&E

(.....)

Lampiran 6. Instrumen Monitoring & Evaluasi Kinerja Organisasi P3A/GP3A/IP3A Tingkat Daerah Irigasi

INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI
KINERJA ORGANISASI P3A/GP3A/IP3A
TINGKAT DAERAH IRIGASI

Nama P3A/GP3A/IP3A :

Kabupaten :

Nama DI :

Tanggal ME :

Luas Areal :

Musim Tanam : I/II/III (bulan ... s/d ...)

A. KINERJA P3A/GP3A/IP3A

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total
		Max	Nilai	
I	Kelembagaan			Max
1	Aset kesekretariatan lembaga :			10,00
	a. Daftar Anggota dan Pemilikan Lahan	tidak ada belum lengkap lengkap		
		0,00 0,10 0,20	0,20	
	b. Peta Wilayah Kerja	tidak ada ada		
		0,00 0,20	0,20	
	c. Inventarisasi jaringan irigasi	tidak ada ada		
		0,00 0,20	0,20	
	d. Dokumentasi / pembukuan	tidak ada ada		
		0,00 0,20	0,20	
	e. Kelengkapan kantor	tidak ada ada		
		0,00 0,20	0,20	
2	AD/ART	belum ada rapat anggota Akte Notaris		
		0,00 1,00 1,50	1,50	
3	Program kerja	tidak ada ada		
		0,00 1,50	1,50	
4	Realisasi program kerja	< 25% 25 - 50% 51 - 75% 75 - 100%		
		0,50 1,00 2,00 3,00	3,00	
5	Rapat Anggota Tahunan	tidak ada ada		
		0,00 1,00	1,00	
6	Badan Hukum	tidak ada ada		
		0,00 1,00	1,00	
7	Rekening Bank dan NPWP	tidak ada ada		
		0,00 1,00	1,00	
II	Operasi			Max
1	Rencana Tata Tanam dan pembagian air (RTT dan RPA)	tidak ada Din. Pengair. bersama GP3A		20
		0,00 2,00 3,00 4,00	4,00	
2	Realisasi RTT (Rencana Tata Tanam)	tdk dipenuhi sebagian sel. dipenuhi		
		0,00 2,00 4,00	4,00	
3	Realisasi Pelaksanaan RPA (Rencana Pembagian Air)	tidak sesuai sesuai		
		0,00 4,00	4,00	
4	Forum / pertemuan koordinasi pengaturan air	tidak ada > 1 bln tiap bulan < ½ bulan		
		0,00 1,00 1,50 2,00	2,00	
5	Pelaksana Teknis P3A/GP3A/IP3A	tidak aktif aktif		
		0,00 6,00	6,00	

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total
		Max	Nilai	
				Max 20
III	<u>Pemeliharaan</u>			
1	Penelusuran Jaringan Irigasi	tidak ada	tahunan	musiman
		0,00	2,00	3,00
		3,00		
2	Penyusunan Rencana Pemeliharaan	Pengairan	Bersama	GP3A
		1,00	2,00	3,00
		3,00		
3	Rencana kerja pemeliharaan	tidak ada	tahunan	musiman
		0,00	2,00	4,00
		4,00		
4	Pelaksanaan Pemeliharaan			
	a. Pemeliharaan rutin/bulanan	tidak ada	ada	
		0,00	1,00	
		1,00		
	Dilaksanakan oleh	Pengairan	Bersama	GP3A
		0,50	0,75	1,00
		1,00		
	b. Pemeliharaan Berkala	tidak ada	ada	
		0,00	1,00	
		1,00		
	Dilaksanakan oleh	Pengairan	Bersama	GP3A
		0,50	0,75	1,00
		1,00		
	c. Pemeliharaan Insidental	tidak ada	ada	
		0,00	1,00	
		1,00		
	Dilaksanakan oleh	Pengairan	Bersama	GP3A
		0,50	0,75	1,00
		1,00		
5	Gotong royong	tidak ada	ada	
		0,00	4,00	
		4,00		
IV	<u>Kondisi fisik jaringan</u>			Max 20
1	Bendung	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	2,50	5,00
		5,00		
2	Saluran pembawa	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	2,00	4,00
		4,00		
3	Bangunan bagi/sadap	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	2,00	4,00
		4,00		
4	Bangunan ukur	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	2,50	3,00
		3,00		
5	Saluran pembuang	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	1,50	3,00
		3,00		
6	Lain-lain	rusak dan tidak berfungsi	rusak dan berfungsi	baik dan berfungsi
		0,00	0,50	1,00
		1,00		

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total
		Max	Nilai	
V	<u>Pendanaan</u>			Max 10
1	luran	< 50%	50% - 70%	> 70%
		1,00	2,00	3,00
				3,00
2	bantuan pihak lain	tidak ada	ada	
		0,00	1,00	
				1,00
3	Usaha Ekonomi Produktif	tidak ada	ada	
		0,00	2,00	
				2,00
4	Administrasi Keuangan	tidak ada	kurang tertib	tertib
		0,00	1,00	2,00
				2,00
5	Laporan pertanggungjawaban	tidak ada	per kegiatan	per tahun
		0,00	1,00	2,00
				2,00
VI	<u>Usaha Tani</u>			Max 10
1	Intensitas tanam aktual	<100%	100% - 200%	200% - 300%
		1,00	3,00	5,00
				5,00
2	Potensi ton/ha(GKP) Produktifitas Aktualton/ha (GKP)	<60% potensi	60% - 80% potensi	>80% potensi
		1,00	3,00	5,00
				5,00
VII	<u>Pendampingan</u>			Max 10,00
1	KPL/TPP	tidak aktif	kurang aktif	aktif
		0,00	2,00	4,00
				4,00
2	Kebutuhan dan pemenuhan bantuan teknis	tidak ada	kurang	cukup
		0,00	3,00	6,00
				6,00
Total Max				100
Hasil Penilaian				

N = Nilai Score

81 ≤ N ≤ 100 = mandiri

51 ≤ N ≤ 80 = menuju mandiri

N ≤ 50 = belum mandiri

B. POLA TANAM

Jenis Tanaman	MT.1 Th...../..... (Ha)	MT.2 Th..... (Ha)	MT.3 Th..... (Ha)	Jumlah (Ha)	Ket.
Padi
Palawija
(Kolam)
Jumlah
Permasalahan				
Upaya Pemecahan Masalah	Mandiri :				
	Bantuan :				

C. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

No	Aspek	Uraian Masalah	Pemecahan Masalah	
			Mandiri	Bantuan
1	Kelembagaan			
2	Operasi			
3	Pemeliharaan			
4	Usaha Tani			
5	Pendanaan			
6	Kondisi fisik jaringan			
7	Pendampingan			
8	Lain-lain			

....., 2017
Ketua P3A/GP3A/IP3A

Pelaksana M & E

(.....)

(.....)

Lampiran 7. Instrumen Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Irigasi Partisipatif Rutin Tingkat Daerah Irigasi

INSTRUMEN MONITORING & EVALUASI
PENGLOLAAN IRIGASI PARISIPATIF (PIP) RUTIN
TINGKAT DAERAH IRIGASI

Nama GP3A :
Nama DI :
Luas Areal :

Kabupaten :
Tanggal ME :
Musim Tanam : I/II/III (bulan ... s/d ...)

A. KINERJA GP3A

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total		
		Max	Nilai			
I	Kelembagaan			Max		
1	Aset kesekretariatan lembaga :			10,00		
	a. Daftar Anggota dan Pemilikan Lahan	tidak ada 0,00	belum lengkap 0,10	lengkap 0,20	0,20	
	b. Peta Wilayah Kerja	tidak ada 0,00	ada 0,20		0,20	
	c. Inventarisasi jaringan irigasi	tidak ada 0,00	ada 0,20		0,20	
	d. Dokumentasi / pembukuan	tidak ada 0,00	ada 0,20		0,20	
	e. Kelengkapan kantor	tidak ada 0,00	ada 0,20		0,20	
2	AD/ART	belum ada 0,00	rapat anggota 1,00	Akte Notaris 1,50	1,50	
3	Program kerja	tidak ada 0,00	ada 1,50		1,50	
4	Realisasi program kerja	< 25% 0,50	25 - 50% 1,00	51 - 75% 2,00	75 - 100% 3,00	3,00
5	Rapat Anggota Tahunan	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
6	Badan Hukum	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
7	Rekening Bank dan NPWP	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
II	Operasi					Max
1	Rencana Tata Tanam dan pembagian air (RTT dan RPA)	tidak ada 0,00	Din. Pengair. 2,00	bersama 3,00	GP3A 4,00	4,00
2	Realisasi RTT (Rencana Tata Tanam)	tdk dipenuhi 0,00	sebagian 2,00	sel. dipenuhi 4,00		4,00
3	Realisasi Pelaksanaan RPA (Rencana Pembagian Air)	tidak sesuai 0,00	sesuai 4,00		4,00	
4	Forum / pertemuan koordinasi pengaturan air	tidak ada 0,00	> 1 bln 1,00	tiap bulan 1,50	< ½ bulan 2,00	2,00
5	Pelaksana Teknis GP3A	tidak aktif 0,00	aktif 6,00			6,00

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total		
		Max	Nilai			
				Max 20		
III	<u>Pemeliharaan</u>					
1	Penelusuran Jaringan Irigasi	tidak ada 0,00	tahunan 2,00	musiman 3,00	3,00	
2	Penyusunan Rencana Pemeliharaan	Pengairan 1,00	Bersama 2,00	GP3A 3,00	3,00	
3	Rencana kerja pemeliharaan	tidak ada 0,00	tahunan 2,00	musiman 4,00	4,00	
4	Pelaksanaan Pemeliharaan					
	a. Pemeliharaan rutin/bulanan	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
	Dilaksanakan oleh	Pengairan 0,50	Bersama 0,75	GP3A 1,00	1,00	
	b. Pemeliharaan Berkala	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
	Dilaksanakan oleh	Pengairan 0,50	Bersama 0,75	GP3A 1,00	1,00	
	c. Pemeliharaan Insidental	tidak ada 0,00	ada 1,00		1,00	
	Dilaksanakan oleh	Pengairan 0,50	Bersama 0,75	GP3A 1,00	1,00	
5	Gotong royong	tidak ada 0,00	ada 4,00		4,00	
IV	<u>Kondisi fisik jaringan</u>					Max 20
1	Bendung	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 2,50	baik dan berfungsi 5,00	5,00	
2	Saluran pembawa	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 2,00	baik dan berfungsi 4,00	4,00	
3	Bangunan bagi/sadap	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 2,00	baik dan berfungsi 4,00	4,00	
4	Bangunan ukur	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 2,50	baik dan berfungsi 3,00	3,00	
5	Saluran pembuang	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 1,50	baik dan berfungsi 3,00	3,00	
6	Lain-lain	rusak dan tidak berfungsi 0,00	rusak dan berfungsi 0,50	baik dan berfungsi 1,00	1,00	

No.	Aspek / Indikator	Penilaian		Nilai Sub Total			
		Max	Nilai				
V	<u>Pendanaan</u>			10			
1	luran	< 50%	50% - 70%	> 70%			
		1,00	2,00	3,00	3,00		
2	bantuan pihak lain	tidak ada	ada				
		0,00	1,00		1,00		
3	Usaha Ekonomi Produktif	tidak ada	ada				
		0,00	2,00		2,00		
4	Administrasi Keuangan	tidak ada	kurang tertib	tertib			
		0,00	1,00	2,00	2,00		
5	Laporan pertanggungjawaban	tidak ada	per kegiatan	per tahun			
		0,00	1,00	2,00	2,00		
VI	<u>Usaha Tani</u>						Max 10
1	Intensitas tanam aktual	<100%	100% - 200%	200% - 300%			
		1,00	3,00	5,00	5,00		
2	Potensi ton/ha(GKP) Produktifitas Aktualton/ha (GKP)	<60% potensi	60% - 80% potensi	>80% potensi			
		1,00	3,00	5,00	5,00		
VII	<u>Pendampingan</u>						Max 10,00
1	KPL/TPP	tidak aktif	kurang aktif	aktif			
		0,00	2,00	4,00	4,00		
2	Kebutuhan dan pemenuhan bantuan teknis	tidak ada	kurang	cukup			
		0,00	3,00	6,00	6,00		
Total Max							100
Hasil Penilaian							

N = Nilai Score

51 ≤ N ≤ 80 = menuju mandiri

81 ≤ N ≤ 100 = mandiri

N ≤ 50 = belum mandiri

B. POLA TANAM

Jenis Tanaman	MT.1 Th...../..... (Ha)	MT.2 Th..... (Ha)	MT.3 Th..... (Ha)	Jumlah (Ha)	Ket.
Padi
Palawija
(Kolam)
Jumlah
Permasalahan				
Upaya Pemecahan Masalah	Mandiri :				
	Bantuan :				

C. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

No	Aspek	Uraian Masalah	Pemecahan Masalah	
			Mandiri	Bantuan
1	Kelembagaan			
2	Operasi			
3	Pemeliharaan			
4	Usaha Tani			
5	Pendanaan			
6	Kondisi fisik jaringan			
7	Pendampingan			
8	Lain-lain			

....., 2007
Ketua P3A/GP3A

Pelaksana M & E

(.....)

(.....)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Taman Makam Pahlawan No 20, Kalibata Jakarta Selatan 12750**